



KESEPAKATAN BERSAMA

BUPATI KENDAL
BUPATI DEMAK
BUPATI SEMARANG
WALIKOTA SALATIGA
WALIKOTA SEMARANG
BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 074.2/8/KB/2020
NOMOR : 415.4/09/III/2020
NOMOR : 415.4/07/KJS/2020
NOMOR : 002.A/KB/III/2020
NOMOR : 019.6/120/2020
NOMOR : 415.4/23/KB/2020

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL,
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN SEMARANG, KOTA SALATIGA,
KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (19-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MIRNA ANNISA : Bupati Kendal berkedudukan di Kendal Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-529 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HM. NATSIR : Bupati Demak berkedudukan di Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3564 Tahun 2016 Tanggal 19 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. MUNDJIRIN E.S : Bupati Semarang berkedudukan di Ungaran Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-604 Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. YULIYANTO : Walikota Salatiga berkedudukan di Salatiga Jalan Letjen Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-3156 Tahun 2017 Tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. HENDRAR PRIHADI : Walikota Semarang berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
6. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan berkedudukan di Purwodadi Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Keputusan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 146/199.b/2011, Nomor 130/06/2011, Nomor 415.4/03.2/KJS/2011, Nomor 134.4/243/2011, Nomor 130/0116 dan Nomor 130/1132/1/2011 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR); dan
13. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 415.4/8/KB/2018, Nomor 415.4/06/IV/2018, Nomor 415.4/05/KJS/2018, Nomor 011/MOU-IV/2018, Nomor 415.4/137/2018, dan Nomor 415.4/8/IV/2018 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut kerjasama KEDUNGSEPUR dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Pemerintah Daerah di wilayah KEDUNGSEPUR dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, program-program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB II

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perhubungan;
- e. sosial;
- f. ketenagakerjaan;
- g. kebudayaan;
- h. pariwisata;
- i. perdagangan; dan
- j. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri atau permintaan tertulis atau dokumen lainnya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau permintaan tertulis atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasai atau menunjuk atau menugaskan kepada pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK; dan
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

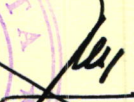
BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HM. NATSIR

PIHAK KEEMPAT,

YULIYANTO

PIHAK KEENAM,

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

MIRNA ANNISA

PIHAK KETIGA,

MUNIRIN E.S

PIHAK KELIMA,

HENDRAR PRIHADI